



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARRU, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARRU dan serang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br, Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1431 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 57/16/III/2010, tanggal 22 Maret 2010;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Bujung Banga (Baru) selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak I, usia 10 (sepuluh) tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menerima telpon dan pesan dari laki-laki lain (mantan Termohon), Pemohon telah sering menasehati Termohon namun Termohon malah marah bahkan kabur dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon pergi mencari Termohon Pemohon menemukan Termohon di pelabuhan, setelah berhasil membujuk Termohon untuk pulang namun Termohon menolak untuk pulang kekediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon memilih menginap di rumah nenek Termohon. Keesokan harinya nenek Termohon datang ke rumah Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon telah kabur lagi;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa pada Februari tahun 2016 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari sosial media Termohon, Termohon memposting foto pernikahan Termohon dengan lelaki tersebut, setelah itu Termohon memblokir nomor handphone Pemohon serta akun sosial media Pemohon;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan Nomor 157/SK-DPC/TR/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 17 Juli 2021;

11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Suara Mesra Parepare sebagaimana Relas Panggilan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 21 Juli 2021 dan 23 Agustus 2021.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 57/16/III/2010 Tanggal 21 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARRU. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Juni tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon menjalin komunikasi dengan mantan pacar Termohon, dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah bahkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon berusaha untuk mencari Termohon dan akhirnya Pemohon menemukan Termohon di pelabuhan, Pemohon membujuk Termohon untuk pulang dan tinggal bersama bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk pulang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan Termohon memilih menginap di rumah nenek Termohon, dan keesokan harinya nenek Termohon datang ke rumah Pemohon dan memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon pergi dari rumah nenek Pemohon tanpa sepengetahuan nenek Termohon.;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak tahun 2012 sampai sekarang, atau sudah 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat keduanya saling mendatangi dan/atau menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARRU,. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu 1 (satu) kali Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Juni tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon menjalin komunikasi dengan mantan pacar Termohon, dan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah bahkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon berusaha untuk mencari Termohon dan akhirnya Pemohon menemukan Termohon di pelabuhan, Pemohon membujuk Termohon untuk pulang dan tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolak untuk pulang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan Termohon memilih menginap di rumah nenek Termohon, dan keesokan harinya nenek Termohon datang ke rumah Pemohon dan memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon pergi dari rumah nenek Pemohon tanpa sepengetahuan nenek Termohon.;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak sejak tahun 2012 sampai sekarang, atau sudah 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dengan Termohon bertemu atau sekadar menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering menerima telepon dan pesan dari laki-laki lain (mantan Termohon), Pemohon telah sering menasehati Termohon namun Termohon malah marah bahkan kabur dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon pergi mencari Termohon Pemohon menemukan Termohon di pelabuhan, setelah berhasil membujuk Termohon untuk pulang namun Termohon menolak untuk pulang kekediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon memilih menginap di rumah nenek Termohon. Keesokan harinya nenek Termohon datang ke rumah Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon telah kabur lagi, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon sering menerima telpon dan pesan dari laki-laki lain (mantan Termohon), Pemohon telah sering menasehati Termohon namun Termohon malah marah bahkan kabur dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon pergi mencari Termohon Pemohon menemukan Termohon di pelabuhan, setelah berhasil membujuk Termohon untuk pulang namun Termohon menolak untuk pulang kekediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon memilih menginap di rumah nenek Termohon. Keesokan harinya nenek Termohon datang ke rumah Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon telah kabur lagi, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2010, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Termohon juga tidak menafkahi Pemohon selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon, tidak berhasil; karena Termohon juga sudah diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai



suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum gugatan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi.

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

sDemikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Br